



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 245, A/ TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PE-
NUNJANGAN JALAN KABUPATEN BERDASAR IN-
PRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangun-
an, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu men-
dapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh
hasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelak-
sanaan pekerjaan proyek Bantuan Penunjang Jalan Ka-
bupaten berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu me-
nunjuk pemborong pelaksana pekerjaan dengan Keputus-
an Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Ta-
hun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN : Hasil evaluasi Panitia Pelelangan Proyek Bantuan Pe-
nunjang Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 Ta-
hun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ,
Tanggal Nomor :

MEMUTUSKAN : ...

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Menunjuk Pemborong dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan proyek Bantuan Pembangunan Penun-
jangan Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 Ta-
hun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.
- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar-
dan Bestek serta petunjuk - petunjuk teknis dari
Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik -
sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur da-
lam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjan-
jian Pemborongan pekerjaan (Kontrak) yang akan
diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Bagi Pemborong tersebut dalam Diktum Pertama, yang
nilai Harga Penawarannya diatas Rp. 50.000.000,- se-
belum penanda tangan Kontrak diwajibkan untuk
membayar jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari ni-
lai Kontrak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de-
ngan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ter-
nyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 15 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pem-
angunan Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojone-
goro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Se-
kretariat Wilayah/Daerah Ka-
bupaten Dati.II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati. II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indone - sia di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong an;
10. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan - Proyek Bantuan Penunangan Jalan Kabupaten berdasar Inpres 6/1984 - Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Penun - jangan Jalan Kabupaten Tahun 1988/ 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Ba - ngunan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
13. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN.

NOMOR : 245 A Tahun 1988

TANGGAL : 15 Juli 1988


DAFTAR : PELAKSANA PROYEK BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN
BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR:	NAMA PROYEK	: PELAKSANA/PEMBORONG :	BIAYA(Rp)	: KET.
--------	-------------	-------------------------	-------------	--------

1.	Resealing jalan jurusan Dradah Bluluk.	- CV. PUJI RAHAYU Lamongan.	31.335.000,—	
----	---	--------------------------------	--------------	--

2.	Resealing jalan jurusan Sambeng Ngimbang.	- CV. KRAMA JAYA Lamongan.	31.241.000,—	
----	--	-------------------------------	--------------	--

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.